

PRAKTIK JUAL BELI FOTO DI KOMPLEK MAKAM SUNAN BONANG TUBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abdul Fattah, Nailul Magfiroh

Fakultas Syariah Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik
E-mail: abdoelfattah89@gmail.com, ilulnailul219@gmail.com

Abstrak

This study aims to determine the practice of buying and selling photos at the Sunan Bonang Tuban tomb tour using Islamic law analysis. The problem in this case concerns the practice of buying and selling photos at the Sunan Bonang Tuban tomb tour, precisely in Kebonsari where there are photographers who suddenly take photos of pilgrims when they get off the vehicle they are riding in, without any clear agreement on what the photos will be used for, then the photos are immediately printed to be sold to the people in the photo, without the knowledge of the people in the photo. Through field research using a qualitative approach, researchers use data collection in the form of observation, interviews and documentation obtained from statements or facts from photographers who are at the Sunan Bonang Tuban tomb tour. The results of this study indicate that photographers do not yet fully own the goods being traded (*mabi'*) because the method of obtaining the photos is not permitted in the provisions of sharia so that it can damage the contract. In practice, some pilgrims feel uncomfortable because they are considered to be violating someone's privacy provisions, because the photographer takes pictures of the pilgrims unilaterally without asking for permission first and then sells them, while there has not been a clear agreement between the photographer and the pilgrim at the beginning.

Keywords: *Photo, Pilgrims, Buying and Selling, Ownership*

A. Pendahuluan

Islam mengatur hubungan antara manusia untuk bermuamalah yang menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Muamalah secara etimologi itu artinya saling bertindak, atau saling mengamalkan. Sedangkan menurut terminologi yaitu aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi, tak terkecuali perihal pergaulan sosial.¹

Profesi seseorang seringkali menjadi objek utama dalam menunjang peningkatan kesetaraan ekonomi. Dengan profesi yang tiap individu kerjakan, maka akan memberi *feedback* (timbal balik) terhadap kehidupan perekonomian yang diharapkan. Banyak hal bisa dielaborasi oleh tiap individu untuk kemudian menjadi profesinya, yang dengannya dapat diharapkan bisa mendapatkan penghasilan yang bersifat ekonomis. Meski demikian, aturan

¹Abdul Rahman Ghazaly. Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana. 2010),. 3

sosial tetap memberikan batasan-batasan pada tiap individu agar nantinya profesi yang dijalankan, tidak sampai melanggar atau bahkan menciderai hak individu lainnya.

Penelitian ini berkaitan dengan praktik jual beli foto tanpa sepengetahuan di area parkir wisata makam Sunan Bonang Tuban, di mana para tukang foto yang ada di sana menawarkan jasa foto komersial terlebih dahulu kepada peziarah dengan menyebutkan tujuan diambilnya foto tersebut. Jika pada praktik jasa foto pada umumnya terjadi akad dalam arti arti seorang fotografer disewa jasanya lalu dibayar dengan upah yang telah ditentukan, hal ini berbeda dengan praktik yang terjadi kompleks makam Sunan Bonang Tuban. Fotografer di tempayt ini memotret objek terlebih dahulu dengan tanpa izin dari objek yang dipotret, lalu mereka meminta upah dengan memberikan hasil bidikan foto yang mereka ambil secara tanpa izin dari objek tersebut.

Dari sini peneliti mencoba menelusuri praktik tersebut, untuk kemudian menelaahnya dalam perspektif hukum Islam. Salah satu nya terkait akad-akad yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Terutama dalam bidang bermuamalah, karena pada dasarnya muamalah itu luas cakupannya. Salah satu contoh kaidah di bawah ini misalnya,

الرضا سيد الاحكام

“Kerelaan merupakan dasar semua hukum (muamalat)”.

untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan ijab dan qabul atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi.²

B. Tinjauan Pustaka

a. Konsep Dasar Jual Beli dalam Islam

Jual beli secara bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.

مقابلة شيء بشيء

Sedangkan menurut Syara' adalah menukarkan harta dengan harta lain dengan cara tertentu.³

مقابلة مال بمال على وجه مخصوص

Setiap perjanjian atau transaksi yang terjalin antara pihak-pihak yang terlibat, baik itu antara dua individu atau lebih, harus sepenuhnya sejalan dengan ajaran syari'at. Tidak diperbolehkan adanya upaya untuk menyesatkan atau merugikan pihak lain melalui kesepakatan tersebut. Selain itu, segala bentuk transaksi yang mencakup elemen-elemen

²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2017) ,5-6

³Zainuddin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Beirut: Daar al-Kutub, 1996.66

yang dianggap meragukan (maghrib), seperti ketidakpastian (gharar), riba', serta hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, tidak dapat diterima. Selanjutnya, menghindari bertransaksi dengan barang atau harta yang dilarang oleh syari'at (maal ghairu mutaqawwim) juga menjadi suatu kewajiban. Dengan demikian, untuk menjadikan sebuah kesepakatan sah dan sesuai dengan tuntutan agama, mutlak dibutuhkan suatu perjanjian formal atau kontrak yang dalam lingkup hukum Islam dikenal sebagai akad.⁴

Dalam kitab Fathul Qorib, definisi terbaik yang pernah diungkapkan adalah bahwa *ba'i* adalah menyerahkan hak kepemilikan suatu barang yang berharga dengan cara barter/penukaran yang telah mendapatkan persetujuan *syara'* atau menyerahkan hak kepemilikan suatu manfaat yang mubah, secara permanen dengan ganti suatu harga yang berharga.⁵

Keabsahan jual beli sangat bergantung pada terpenuhinya rukun jual beli yang berupa:⁶

1. Adanya dua pelaku akad yakni, penjual dan pembeli
2. *Ma'qud alaih* (objek transaksi) yakni, harga dan barang
3. *Shighat*, yakni *ijab* dan *qobul*
 - a) Jual beli sah dengan adanya *ijab* (pernyataan menjual) dari penjual, sekalipun sambil bergurau.
 - b) Juga dengan adanya *qobul* (persetujuan membeli) dari pembeli, sekalipun sambil bergurau.

Urgensi *ijab qabul* dalam akad jual beli adalah agar sempurna *sighah* yang merupakan indikasi dari substansi adanya sebuah transaksi sebagaimana dipersyaratkan oleh Nabi SAW.⁷

انما البيع عن تراض

“Sesungguhnya jual beli itu sah dengan adanya saling merelakan”

والرضا خفي فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ

“Sedang kerelaan itu tidak tampak maka diukurlah petunjuk dari bukti ucapan”.⁸

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 7.

⁵Ibnu Aby Zain, *Terj. Fathul qorib 3 Bahasa*, Kediri : ZAMZAM Sumber Mata Air Ilmu, 2016, 294

⁶Ahmad Dzulfikar, *terj.al-Yaqut an-Nafis Ringkasan Fikih Madzhab Syafi'i*,.....176

⁷Zainuddin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Beirut: Daar al-Kutub, 1996.67

⁸Zainuddin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*,.....67

b. Konsep Dasar Kepemilikan dalam Islam

Milik berasal dari bahasa arab *al-Milk* yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu, sebagaimana yang dikemukakan Muhammad Mustafa Syalabi⁹ yaitu:

حيازة الانسان للمال مع الاستبداد به اي الانفراد بالتصرف فيه

“Simpanan manusia atas benda dengan kebebasan untuk berbuat apa saja terhadapnya.”

Ali al-Khafif¹⁰ menjelaskan pengertian milik sebagai berikut:

حيازة الشيء حيازة تمكن من الاستبداد به والتصرف فيه الا لعارض شرعى يمنع من ذلك

“Milik adalah sesuatu yang disimpan dan memungkinkan untuk bertindak/berbuat apa saja padanya selama tidak ada larangan syara’ terhadapnya.”

Secara terminologi, para ulama fiqh memberikan pengertian yang berbeda-beda namun secara esensial seluruh definisi itu sama, di antara pengertian itu sebagaimana dikemukakan¹¹ adalah:

اختصاص يمكن صاحبه شرعا ان يستبد بالتصرف والانتفاع عند عدم المانع الشرعى

“Wewenang khusus seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya berbuat apa saja sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syara’.”

Dari pengertian di atas dipahami bahwa benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual-beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari *syara’*. Contoh halangan’ *syara* antara lain adalah orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.

Apabila seseorang menyimpan, atau menyendirikan sesuatu benda secara sah, maka benda itu menjadi hak dia (monopoli) atau dikhususkan baginya dan dia dapat mengambil manfaat dan berbuat apa saja terhadapnya, kecuali apabila ada halangan seperti gila, dungu dan sebagainya. Pihak lain tidak boleh mengambil manfaat dan bertindak terhadap harta mereka kecuali apabila ada alasan yang sah untuk memperbolehkannya bertindak, seperti

⁹Muhammad Mustafa Syalabi, *Al-Madkhal Fii Ta’rif Bi Al-Fiqh Al-Islamy Wa Qawaid Al-Milkiyah Wa Al-Uqud Fihi*, Vol 3, Mesir : Dar At-Ta’rif, 1960, 245.

¹⁰ Ali al-Khafif, *Ahkam Al-Muamalat Al-Syar’iyyah*, t.t: Dar Al-Fikr Al-Araby, t.th, 37.

¹¹ Ali al-Khafif, *Ahkam Al-Muamalat Al-Syar’iyyah*....., 38.

seorang wakil, pelaksana wasiat atau seorang wali yang melaksanakan hak perwaliannya.¹²

Pembagian kepemilikan tersebut dari segi penguasaannya dapat dibagi kepada:¹³

- a. Kepemilikan Individu, merujuk pada harta yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu (*syirkah*). Dalam hal ini, kepemilikan ini mengakibatkan hambatan bagi orang lain untuk menguasainya. Contohnya adalah rumah, tanah pertanian, dan aset lain yang menjadi hak pribadi seseorang.
- b. Kepemilikan Bersama (publik), mengacu pada harta yang manfaatnya dapat dinikmati atau digunakan oleh semua orang, sehingga tidak dapat dimiliki oleh individu atau bahkan negara. Contohnya termasuk jalan umum, sungai, dan elemen lain yang dapat dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat.
- c. Kepemilikan Negara, jenis kepemilikan ini mengacu pada harta atau aset yang dimiliki oleh negara, dan oleh karena itu, pengendaliannya dan pengelolaannya juga dilakukan oleh negara.

Hak kepemilikan atas harta berdasarkan aspek materi dan manfaatnya, harta dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Dalam konteks ini, Mustafa Zarqa mengemukakan pembagian tersebut sebagai berikut:¹⁴

- a) *Al-milk at-tam* (milik sempurna), yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi oleh waktu dan tidak boleh digugurkan oleh orang lain. Misalnya seorang yang memiliki rumah, maka dia bebas menguasai rumah tersebut dan memanfaatkannya secara bebas selama tidak bertentangan dengan syara'.
- b) *Al-milk an-naqish* (milik tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain, seperti seorang yang mempunyai sebidang sawah yang disewakan kepada orang lain, atau seseorang yang mempunyai rumah yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain, apakah dengan cara sewa ataupun peminjaman.

Sebab-sebab memiliki dapat dilihat dari dua bentuk kepemilikan tersebut. Ada empat cara pemilikan harta secara sempurna yang telah disepekatkan oleh ulama fiqh sesuai yang disyariatkan Islam¹⁵, yaitu:

¹² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet 1, Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018,24.

¹³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet 1.....25.

¹⁴ Mustafa Zarqa, *Al-Fiqh Al-Islamiy Fi Tsaubi Al-Jadid*. Beirut: dar al-fikr, 1969,259.

- a. Dengan cara pengambilan atau penguasaan harta yang dibolehkan (*ihraz al-mubahat*). Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut sebagai harta yang mubah. Seperti bebatuan dan pasir di sungai, ikan di laut yang dia ambil dan diusahakan kemudian dibawanya pulang. Dan dia boleh memanfaatkannya sendiri atau mau diperjual belikannya dan berbagai bentuk pengalihan kepemilikan, karena harta tersebut sudah menjadi miliknya.
- b. Dengan cara akad (perjanjian, perikatan) pemindahan milik (*al-'uqud an-aqilah lil milkiyah*). Ini melalui suatu transaksi yang dilakukan dengan seseorang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain.
- c. Dengan cara penggantian (*al-khalafiyah*), artinya menempati atau mengganti kedudukan pemilik yang memiliki harta (warisan). Dimana seseorang menjadi pemilik sempurna melalui peninggalan dari orang yang diwarisinya, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
- d. Dengan cara pertambahan atau kelahiran (*at-tawallud min al-mamluk*). Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik hasil tersebut datang secara alami seperti buah dari pohon yang dimiliki dan bulu domba yang dihasilkan dari domba yang dimiliki, ataupun hasil tersebut secara perbuatan seperti hasil usahanya sebagai pekerja maupun keuntungan dagang yang diperoleh seorang pedagang.

Keempat cara di atas merupakan pendapat yang sudah disepakati ulama fiqh, namun pada cara yang kedua yaitu dengan cara akad, Abdur razaq as-Sunhuri dalam kitabnya *Mashadirul Haq fi Fiqhil Islamiy* telah merinci akad menjadi dua bagian, yaitu akad yang terjadi pada dua pihak, seperti jual beli, dan akad yang terjadi hanya pada satu pihak saja seperti wasiat. Jika dicermati cara memperoleh milik sempurna melalui pertambahan yang berkaitan maupun yang terpisah adalah menjadi miliknya, tentulah tak seorangpun yang dapat turut campur memilikinya.

Dengan demikian, segala harta yang tumbuh atau lahir dari padanya ditetapkan berdasarkan sebab pertama yang menjadikan tetapnya milik harta pokok. Barang siapa memiliki seekor binatang ternak yang diperoleh dengan cara akad ataupun pewarisan, maka ia memiliki binatang itu dan segala yang lahir dari padanya di masa-masa yang akan

¹⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh MUAMALAH KONtemporer*, Cet 1, Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018, 26.

datang, sebab hasil-hasil itu ketika terwujud adalah merupakan bagian yang terpisah dari harta pokok.¹⁶

Dalam hal kepemilikan tidak sempurna, terdapat sebab-sebab yang berbeda dengan di atas. Kepemilikan tidak sempurna (*al-milk an-naqish*) akan diperoleh melalui empat cara¹⁷, yaitu:

- a) Ijarah (sewa menyewa), ini merupakan pemilikan manfaat dengan kewajiban membayar ganti rugi/sewa, seperti sewa rumah, hotel dan lain-lain.
- b) *Al-i'arah* (pinjam meminjam), ini merupakan akad terhadap pemilikan manfaat tanpa ganti rugi seperti seseorang meminjabuku kepada orang lain.
- c) Wakaf, merupakan akad pemilikan manfaat terhadap kepentingan orang yang diberi wakaf, karena wakaf itu adalah menahan atau mencegah benda untuk dimiliki seseorang dan menyerahkan manfaat harta tersebut kepada yang dikehendaki pemberi wakaf.
- d) Wasiat, yaitu pemberian yang berlaku setelah yang berwasiat wafat. Jadi wasiat merupakan akad yang bersifat pemberian sukarela dari pemilik harta kepada orang yang lain tanpa ganti rugi yang berlaku setelah yang memberi wasiat wafat.

c. Konsep Dasar Harta dalam Islam

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-Mal* (المال), berasal dari kata "*malan-mailan*" yang secara etimologi berarti condong, cenderung, miring atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan al-mal diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.

Dalam kamus Lisan al-Arab dijelaskan bahwa kata *al-Mal* adalah sesuatu yang sudah dipahami orang bahwa itu adalah harta, yaitu setiap yang kamu miliki dari segala sesuatu¹⁸. Sedangkan Muhammad Mustafa dalam kamus *al-Mu'jam al-Wasith* menjelaskan bahwa yang disebut dengan (المال) adalah: setiap yang dimiliki oleh individu atau jama'ah dari perhiasan, barang-barang, perabotan rumah, emas perak atau juga hewan¹⁹

Secara terminologi terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan para ulama, di antaranya:²⁰

¹⁶ Sri sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet 1, Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018,26-27.

¹⁷ Ali al-Khafif, *Ahkam Al-Muamalat Al-Syar'iyah*, t.t.: Dar Al-Fikr Al-Araby, t.th,41.

¹⁸ Ibn Mandzur, *Lisan Al-Arab* Vol 3, Beirut : Dar Lisan Al-Arab, Cet 1, t.th, 550.

¹⁹ Ibrahim Musthafa, *Terj. Al-Mu'jam Al-Wasith*, Turki: Al-Maktabah Al-Islamiyah, t.th, 892.

²⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet 1, Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018,38-39.

a. Ibnu Abidin mengemukakan bahwa harta adalah sesuatu yang disenangi naluri dan mungkin dapat disimpan untuk waktu yang diperlukan. Pengertian harta ini memberi batasan harta dengan kemungkinan dapat disimpan untuk mengecualikan manfaat, karena manfaat tidak termasuk harta.

b. Ibnu Nujaim al-Hanafi memberikan penjelasan tentang harta, beliau mengatakan bahwa harta adalah setiap yang dimiliki seseorang dari emas perak, mata benda, hewan dan lain-lain. Hanya saja menurut pandangan adat kebiasaan kami yang dinamakan harta adalah uang dan barang-barang.

Definisi Ibn Nujaim ini mempertegas bahwa harta menurut mazhab Hanafi hanya pada sesuatu yang berwujud dan dapat disimpan, sehingga sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan tidak disebut dengan harta

c. Muhammad Ibn Ali al-Hiskafi mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan untuk digunakan pada waktu yang dibutuhkan.

d. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa tidak dinamakan dengan harta kecuali jika memiliki nilai yang bisa diperjualbelikan dan jika seseorang merusaknya maka ia mengganti nilai harta tersebut sekalipun sedikit, dan setiap yang tidak ditinggalkan oleh orang dari harta mereka seperti uang dan yang semisalnya. Kedua, setiap yang bermanfaat dimiliki dan halal harganya seperti rumah sewa dan yang semakna dengannya yang dihalalkan upahnya.

Menurut definisi Imam Syafi'i tersebut harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai, dapat diperjual belikan dan memiliki konsekuensi bagi orang yang merusaknya, yaitu dengan mengganti atau menanggung seharga harta yang dirusaknya.

Dari definisi di atas, terdapat perbedaan esensi harta yang dikemukakan jumhur ulama dengan ulama Hanafiyah. Menurut jumhur ulama, harta itu tidak saja bersifat materi, melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dimaksud dengan harta itu hanyalah yang bersifat materi, sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik.²¹

Implikasi dari perbedaan pendapat tersebut akan bisa terlihat pada contoh berikut ini: apabila seseorang merampas (*al-ghasbu*) atau mempergunakan kendaraan orang lain tanpa izin. Menurut jumhur, orang yang tersebut dapat dituntut ganti rugi, karena manfaat kendaraan itu mempunyai nilai harta. Hal ini mereka berpendirian bahwa manfaat suatu

²¹ Habib Masyhudi, *Peran Harta Perspektif Ekonomi Islam Dalam Era Pandemi Covid-19*. MASADIR: Jurnal Hukum Islam 1.1 (2021): 37-54.

benda merupakan unsur terpenting dalam harta, karena nilai harta diukur pada kualitas dan kuantitas manfaat benda.

Akan tetapi, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa penggunaan kendaraan orang lain tanpa izin, tidak menuntut ganti rugi, karena orang itu bukan mengambil harta, melainkan hanya sekedar memanfaatkan kendaraan, sementara kendaraannya tetap utuh. Walaupun demikian, ulama Hanafiyah tetap tidak membenarkan pemanfaatan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Manusia sebagai makhluk sosial sangat memerlukan harta dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia, sehingga persoalan harta termasuk ke dalam salah satu *adh-dharuriyat al-khamsah* (lima kebutuhan pokok) yang terdiri dari agama, jiwa, keturunan, kedudukan dan harta. Berdasarkan ini, tentunya mempertahankan harta dari segala usaha yang dilakukan orang lain dengan cara yang tidak sah, merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam Islam. Sekalipun demikian seseorang tidak boleh berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan hartanya. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya sesuai dengan apa yang dibolehkan syara'. Oleh sebab itu, terhadap kepemilikan dan penggunaan harta, selain untuk kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain.

Sesuatu itu dapat dikatakan harta apabila memenuhi ketentuan berikut, yaitu:²²

- a. Dapat dikuasai dan atau dapat disimpan, maka sesuatu yang dapat dikuasai dan disimpan tersebut tentulah ada wujud dan materinya.
- b. Dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan. Jadi sesuatu yang punya manfaat bagi pemiliknya.

Muhammad Salam Madkur memisahkan unsur-unsur harta itu menjadi 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a) Dapat dimiliki
- b) Dapat diambil manfaatnya
- c) Pemanfaatan itu diperbolehkan oleh syara' dalam keadaan biasa, bukan dalam keadaan terpaksa.

Menurut Ulama Hanafiyah, maka unsur harta itu ada dua, yaitu:

- a. *'Ainiyah*, yaitu sesuatu itu haruslah ada 'ainnya atau materinya yang mempunyai wujud nyata.

²² Sri Sudiarti, *Fiqh muamalah kontemporer*, Cet 1, Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018,42.

- b. ‘*Urf* (kebiasaan), yaitu sesuai kebiasaan manusia, baik oleh sebagian orang atau secara umum memandang itu harta atau bukan harta.

Unsur-unsur sesuatu itu dipandang sebagai harta atau bukan. Apabila salah satu atau kesemua unsur tersebut tidak terpenuhi, maka sesuatu itu bukanlah harta.

1. Pembagian Harta

- a. Ditinjau dari segi pemanfaatannya menurut *syara*’, yaitu :

1) Mutaqawwim (bernilai)

Harta mutaqawwim adalah sesuatu yang dapat dikuasai dan dibolehkan *syara*’ mengambil manfaatnya.

2) Ghoiru Mutaqawwim (tidak bernilai)

Harta ghoiru mutaqawwim yaitu sesuatu yang tidak dibolehkan *syara*’ mengambil manfaatnya, seperti babi, anjing dan khamar.

- b. Ditinjau dari segi kepemilikannya, yaitu :

1) Mal al-mamluk (harta yang sudah dimiliki) yaitu suatu harta yang berada di bawah kekuasaan atau kepemilikan, kecuali terjadi akad-akad yang memindahkan kepemilikan.

2) Mal al-mubah (harta bebas/ yang tidak dimiliki) yaitu harta yang tidak ada pemiliknya, kecuali ada sebab-sebab tertentu.

3) Mal al-mahjur (harta yang tidak boleh dimiliki) yaitu harta yang menurut *syara*’ tidak boleh dimiliki dan diserahkan kepada orang lain.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif, yakni penelitian yang berusaha memberikan gambaran mengenai praktek yang terjadi di lapangan saat proses pengambilan gambar atau objek foto yang diambil tanpa sepengetahuan objek tersebut. Setelah itu hasil dari pengambilan gambar akan diperjualbelikan sebagai bentuk transaksi yang akan dikaji lebih dalam menggunakan metode ini terkait kesesuaiannya pada teori hukum islam.

Dan peneliti akan menginterpretasikan sebuah objek hasil foto di makam Sunan Bonang tersebut sesuai dengan realitas aslinya, baik saat pemotretan hingga transaksi terjadi serta peneliti akan memberikan sebuah gambaran secara sistematis dan berkaitan dengan fakta-fakta secara utuh dan komprehensif di lapangan dalam pengumpulan data yang akurat dengan realita serta karakteristik objek yang diteliti secara tepat dengan menggunakan beberapa referensi pendukung dari kitab, buku, jurnal, dan beberapa karya ilmiah peneliti terdahulu

yang berkaitan disiplin ilmu yang sesuai dalam permasalahan yang akan dikaji hal ini lebih detail tentang teori dan fakta²³.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informan di lapangan guna menyajikan data yang tepat dan akurat dalam bentuk wawancara dan dokumentasi dari yang bersangkutan.

Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis dengan menganalisa data hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti saat dilapangan. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif secara deduktif yang mana data diolah secara luas menyeluruh dari objek penelitian pada data yang lebih khusus dari praktek yang akan diteliti. Karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam pemaparan data, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

D. Hasil dan Pembahasan

Praktik jual beli foto tanpa sepengetahuan objek pemilik wajah yang akan diperjualbelikan disini terjadi di area parkir wisata makam sunan bonang tuban. Pada prakteknya mereka berkumpul dalam sebuah organisasi semi resmi yang dibentuk oleh guyub para pedagang di area parkir umum dikenal dengan singkatan P3WSB. Terdiri dari beberapa keanggotaan kepengurusan. Konsep transaksi yang terjadi di area lapangan parkir yakni, tukang foto mencari objek peziarah yang akan difoto dengan menghadang kendaraan yang datang di area parkir. Setelah mereka menentukan objek dan posisi yang tepat untuk diambil fotonya tanpa mendapatkan izin pada objek terlebih dahulu sehingga tidak diketahui secara pasti apa tujuan diambilnya foto para peziarah yang lewat.

Setelah didapatkan beberapa file hasil foto para peziarah yang lewat maka akan diserahkan file tersebut kepada bagian dari paguyuban yang akan mencetak hasil foto. Saat hasil cetak telah selesai maka si tukang foto akan menawarkan hasilnya didepan kendaraan tempat objek foto yang diambil berada. Mereka memperjualbelikan foto tersebut dengan menawarkan varian ukuran dan harga terlebih dahulu. Namun foto yang dipasang untuk ditawarkan kepada pembeli yakni foto dengan ukuran 4R dengan harga sekitar 5-10 ribu rupiah. Berikut tabel ukuran dan harga yang disediakan di area parkir wisata makam Sunan Bonang Tuban:

²³Sukardi. (2008). *Metodologi penelitian pendidikan kompetisi dan praktiknya*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Tabel: 5.1 Varian Ukuran Dan Harga Yang Ditawarkan

HARGA	UKURAN FOTO
Rp. 5.000 - Rp. 10.000	4R
Rp. 10.000 – Rp. 15.000	5R
Rp. 20.000 – Rp. 25.000	10R

Setelah transaksi berlangsung dan telah terjadi praktik jual beli foto yang didapatkan tanpa sepengetahuan para peziarah yang diambil fotonya untuk diperjualbelikan. Maka hasil tersebut akan dibagikan keuntungannya dengan organisasi yang menaungi karena merupakan bentuk timbal balik dari proses pencetakan dan peminjaman alat foto yang digunakan dari pihak organisasi. Dalam gambaran proses praktik jualbeli foto tanpa sepengetahuan ini dianggap belum sempurna akad nya terkait hukum jual beli yang terjadi area parkir wisata makam Sunan Bonang Tuban dalam hal ini proses pendapatan barang yang akan diperjualbelikan.

Dari gambaran transaksi yang terjadi antara tukang foto diarea parkir makam sunan bonang lebih tepatnya berada di kebonsari menurut analis hukum islam yang terjadi mengenai transaksi jual beli yang dilakukan ada beberapa kejanggalan terkait salahsatu syarat dan rukun jual beli sebagaimana mestinya. Salah satu syarat dan rukun jual beli yang belum terpenuhi ataupun terpenuhinya kurang sempurna sepenuhnya. Seperti jika dilihat dari segi kepemilikan barang (foto) yang diperjualbelikan, kepemilikan barang tersebut jika dilihat dalam hal pembagian kepemilikan dari segi penguasaannya:²⁴

- a. Kepemilikan Pribadi, yaitu harta yang dimiliki oleh individu atau beberapa individu (syirkah). Kepemilikan ini menyebabkan orang lain terhalang untuk menguasainya. Seperti rumah, kebun dan lain-lain yang merupakan milik seseorang atau pribadi.
- b. Kepemilikan Publik, yaitu harta yang manfaatnya bisa diambil atau digunakan oleh semua orang, sehingga tidak boleh dikuasai oleh individu atau negara. Seperti jalan raya, sungai dan lain-lain.
- c. Kepemilikan Negara, kepemilikan dalam bentuk ini merupakan harta atau asset milik negara, maka penguasaannya juga dikuasai oleh negara dan dikelola oleh negara.

²⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet 1.....25.

Maka jika dilihat dari segi penguasaan diatas merupakan kepemilikan pribadi oleh karena, foto yang diperjualbelikan dicetak menggunakan alat dan bahan pribadi dari tukang foto untuk diperjualbelikan namun masih ada unsur samar didalamnya dikarenakan ada zat kepemilikan orang lain didalamnya.

Namun jika kepemilikan dilihat berdasarkan materi dan manfaat harta, maka harta dapat dibagi dua, dalam hal ini Mustafa Zarqa²⁵ menyebutkan pembagian tersebut yaitu:

- a) *Al-milk at-tam* (milik sempurna), yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi oleh waktu dan tidak boleh digugurkan oleh orang lain. Misalnya seorang yang memiliki rumah, maka dia bebas menguasai rumah tersebut dan memanfaatkannya secara bebas selama tidak bertentangan dengan syara'.
- b) *Al-milk an-naqish* (milik tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain, seperti seorang yang mempunyai sebidang sawah yang disewakan kepada orang lain, atau seseorang yang mempunyai rumah yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain, apakah dengan cara sewa ataupun peminjaman.

Namun jika kepemilikan dilihat berdasarkan materi dan manfaat harta, maka barang (foto) yang dimiliki oleh tukang foto merupakan *Al-milk an-naqish* (milik tidak sempurna), karena seseorang hanya menguasai materi benda itu, tetapi zatnya dikuasai oleh orang lain.

Dan dari rukun dan syarat jual beli yang belum terpenuhi salah satu diantaranya adalah rukun jualbeli. Sehingga menyebabkan transaksi jual beli yang dilakukan akadnya menjadi fasid ataupun akadnya sah namun fasid. Itulah perlunya pemahaman sepenuhnya terkait hal yang terjadi agar segala yang dilakukan menjadi lebih berkah. Dari salah satu rukun diatas saat proses jual beli terjadi secara garis besar rukunnya terpenuhi namun, terkait sesuatu yang diperjualbelikan (*mabi'*) sebab cara di dapatkannya perlu seperti yang diketahui saat proses terjadi pengambilan objek foto dilakukan tanpa sepengetahuan peziarah sebagai objek yang akan diperjualbelikan. Dan terkait kepemilikan apakah barang tersebut telah menjadi milik sepenuhnya tukang foto sebagai penjual sedangkan dalam syarat *mabi'* sebagai berikut:

- 1) Adanya barang yang diperjualbelikan suci dan dapat disucikan (bukan sesuatu yang najis
- 2) Adanya barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat
- 3) Adanya barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan

²⁵ Mustafa Zarqa, *Al-Fiqh Al-Islamiy Fi Tsaubi Al-Jadid*. Beirut: Dar al-Fikr, 1969, 259.

- 4) Kekuasaan sepenuhnya dimiliki oleh sipenjual
- 5) Adanya barang diketahui oleh orang yang ber akad, baik bentuknya, ukurannya, ataupun sifatnya.²⁶

Sedangkan yang terjadi dalam jual beli ini tukang foto tidak dapat dipastikan memiliki barang sepenuhnya meskipun yang telah mencetak foto tersebut untuk diperjualbelikan. Dikarenakan adanya milik orang lain didalamnya sebagai objek dan termasuk dalam pelanggaran ketentuan privasi seseorang karena menyangkut wajah seseorang yang ada didalamnya bukan miliknya tetapi orang lain. Privasi pada umumnya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pribadi. Sesuatu yang bila dilanggar oleh pihak lain akan membuat individu atau sekelompok individu tidak nyaman dan marah. Dan jika termasuk dalam ranah pribadi sebagai privasi maka siapapun yang mengambil tanpa izin dan memanfaatkannya bisa jadi termasuk *ghosob* yang mana hal itu tidak termasuk sesuatu yang diperbolehkan secara *syara'*. Maka dapat merusak daripada definisi jual beli itu sendiri.

Dalam kitab Fathul Qorib karya Syaikh Abu Syuja' definisi terbaik yang pernah diungkapkan adalah bahwa *ba'i* adalah menyerahkan hak kepemilikan suatu barang yang berharga dengan cara barter/penukaran yang telah mendapatkan persetujuan *syara'* atau menyerahkan hak kepemilikan suatu manfaat yang mubah, secara permanen dengan ganti suatu harga yang berharga.²⁷

Terkait kepemilikan yang harus dimiliki oleh penjual maka disini barang yang dijual harus dimiliki sepenuhnya. Dari kepemilikan tersebut tentu ada yang mendasari terkait sebab dimilikinya barang tersebut untuk diperjualbelikan. Hal yang mendasari inilah yang dapat dijadikan bukti bahwasanya apakah barang tersebut telah dimiliki sepenuhnya dan dalam hal ini kaitannya sebagai harta. Dalam kamus Lisan al-Arab dijelaskan bahwa kata *al-Mal* adalah sesuatu yang sudah dipahami orang bahwa itu adalah harta, yaitu setiap yang kamu miliki dari segala sesuatu²⁸. Sedangkan Muhammad Mustafa dalam kamus al-Mu'jam al-Wasith menjelaskan bahwa yang disebut dengan (المال) adalah: setiap yang dimiliki oleh individu atau jama'ah dari perhiasan, barang-barang, perabotan rumah, emas perak atau juga hewan.²⁹ Karena dari definisi harta diatas foto tersebut dapat dikatakan sebagai harta yang mana apabila akan memanfaatkannya untuk diperjualbelikan maka harus dengan sepengetahuan

²⁶ Ahmad Dzulfikar, *Terj. al-Yaqut an-Nafis Ringkasan Fikih Madzhab Syafi'i*, Solo: Pustaka Arafah, 2019. 176

²⁷ Ibnu Aby Zain, *Terj. Fathul Qorib 3 Bahasa*, Kediri: ZAMZAM Sumber Mata Air Ilmu, 2016, 294

²⁸ Ibn Mandzur, *Lisan Al-Arab Vol 3*, Beirut : Dar Lisan Al-Arab, Cet 1, t.th, 550.

²⁹ Ibrahim Musthafa, *Terj. Al-Mu'jam Al-Wasith*, Turki: Al-Maktabah Al-Islamiah, t.th, 892.

orang yang bersangkutan. Terkait unsur sebagai harta, sesuatu itu dapat dikatakan harta apabila memenuhi ketentuan berikut, yaitu:³⁰

- a. Dapat dikuasai dan atau dapat disimpan, maka sesuatu yang dapat dikuasai dan disimpan tersebut tentulah ada wujud dan materinya.
- b. Dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan. Jadi sesuatu yang punya manfaat bagi pemiliknya.

Dari sini telah terpenuhi unturnya sebagai harta dan jika telah dapat dikatakan bahwa barang tersebut adalah harta yang telah menjadi milik sepenuhnya maka telah sah jual beli tersebut. Selain itu ada dasar sebab kepemilikan yang tolak ukur apakah harta tersebut telah dimiliki. Karena jika dilihat dari cara mendapatkan barang maka mengurangi nilai kesempurnaan kepemilikan yang dimiliki sebab didapatkan dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh *syara*'.

Selain itu, jika barang atau foto yang akan diperjualbelikan bisa dikatakan sebagai harta karena menghasilkan uang hasil jual beli tersebut. Sehingga siapapun selain pemilik wajah tidak bisa mendapatkan keuntungan darinya kecuali atas izin si pemilik wajah. Lalu bagaimana jika hal tersebut tidak mendapatkan izin maka hal tersebut yang dapat merusak akad. Sehingga hukumnya sah namun akadnya menjadi *fasid*.

Dan karena telah terbukti bahwa hal itu adalah privasi atau harta yang harus dilindungi sehingga selain pemilik wajah tidak boleh memanfaatkan atau mengambil keuntungan darinya. Lalu bagaimana kalau barang tersebut diperjualbelikan tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan maka jual beli tersebut menjadi jual beli seorang *fudhuuli*.

E. Kesimpulan

Praktik jual beli foto yang terjadi di area parkir makam Sunan Bonang Tuban dapat digambarkan bahwa mereka para tukang foto setelah mendapatkan hasil foto yang akan diperjualbelikan tanpa sepengetahuan objek yang di foto. Setelah file foto sudah didapatkan maka akan diberikan kepada bagian khusus pencetakan foto untuk diperjualbelikan kepada pemilik foto didalamnya dengan menawarkan pada tempat kendaraan yang ditumpangi peziarah (bis atau mobil). Sehingga pada dasarnya proses jual beli foto ini tidak diketahui tujuan awalnya oleh peziarah secara jelas. Hasil penjualan foto tersebut akan dibagi dua dengan organisasi yang menaungi pedagang Kebonsari area parkir makam sunan bonang tuban. Dan peralatan serta atribut selama proses pengerjaan telah disediakan oleh organisasi.

³⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet 1, Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018, 42.

Pada akad yang terjadi antara pedagang ataupun tukang foto dengan peziarah belum bisa dikatakan sah sepenuhnya, dikarenakan sebelum didapatkan adanya barang yang akan diperjualbelikan tanpa ada sepengetahuan dari objek dan perlu dibuktikan terkait kepemilikannya meski dikatakan kepemilikan *naqisah*. Namun perlu digarisbawahi bahwa praktik tersebut telah melanggar ketentuan privasi seseorang. Maka dengan privasi tersebut siapapun yang mengambil tanpa izin bisa tergolong *ghosob*. Karena tergolong dalam kategori harta maka jika diperjualbelikan tanpa seizin yang bersangkutan tidak diperbolehkan menurut *syara'*, oleh sebab itu jika siapapun selain pemilik wajah tidak bisa mendapatkan keuntungan darinya kecuali atas izin si pemilik wajah. Dari sini sudah jelas jika privasi dan harta tersebut perlu dilindungi maka bagaimanapun hukum diperjualbelikan tanpa seizin pemilik tidak diperbolehkan. Meskipun rukun dan syarat dalam jual beli telah terpenuhi namun akadnya menjadi *fasid* dikarenakan cara mendapatkan barang tersebut tidak sesuai dengan *idzin syara'* tetapi praktiknya tetap sah.

F. Daftar Pustaka

- Aziz, Zainuddin Abdul. *Terj. Fathul Qorib 3 Bahasa*. Kediri: ZAMZAM Sumber Mata Air Ilmu.2016.
- Al-Khafif, Ali. *Ahkam Al-Muamalat Al-Syar'iyah*.t.t : Dar Al-Fikr Al-Araby.t.th.
- Aziz, Zainuddin Abdul .*Fathul Mu'in*. Beirut: Daar al-Kutub. 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *terj. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5* (Jakarta: Gema Insani.2011).
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001).
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang. 1994.
- Dissarami. “*Penghasilan Photographer Pemotretan Pre-Wedding Dalam Perspektif Akad Ijarah Al-Amal (Penelitian di Kota Takengon)*” (Skripsi- IAIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.2020).
- Dzulfikar, Ahmad .*terj.al-yaqut an-nafis ringkasan fikih madzhab syafi'I*. Solo : pustaka arafah. 2019
- Fathullah, Muhammad Fadhli. “*Praktik Jual Beli Foto di Kawasan Keraton Surakarta Perspektif Etika Bisnis Islam*”.(Skripsi-IAIN Surakarta.2020).
- Firdaus, Pradesno. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Pre-Wedding*” (Skripsi- UIN Raden Intan Lampung. 2018).
- Ghazali,Imam. *Benang Tipis antara Halal dan Haram*. (Surabaya : Putra Pelajar.2000).
- Ghazaly, Abdul Rahman. Dkk, *Fiqh Muamalat*.(Jakarta : Kencana. 2010).

- Masyhudi, Habib. *Peran Harta Perspektif Ekonomi Islam Dalam Era Pandemi Covid-19. MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 1.1 (2021): 37-54.
- Hasan, M. Iqbal. *Metode Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).
- Hasil wawancara dengan Bapak Efi Zunaidi, pada tanggal 21 Januari 2022
- Hasil wawancara dengan Bapak Kasminto, pada tanggal 20 Januari 2022
- Hasil wawancara dengan Ibu Maria Kusriyani, pada tanggal 20 Januari 2022
- Hasil wawancara dengan para peziarah, pada tanggal 19 Januari 2022
- Hasil wawancara dengan para tukang foto parkir wisata Sunan Bonang, pada tanggal 19 Januari 2022
- <http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/cagarbudaya/detail/PO2016060200015/kompleks-makam-sunan-bonang>
- <https://tubankab.go.id/entry/makam-sunan-bonang>
- <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/sejarah-hidup-sunan-bonang-dakwah-islam-lewat-gamelan-sastra-gdID>
- <https://www.sosial79.com/2021/06/pengertian-privasi-faktor-fungsi-jenis.html?m=1>
- Khoiriyah, Alfiatun. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Ba'i AlWafa'* (Skripsi- IAIN Surakarta. Sragen. 2020).
- Kholfiana, Sabila Rahma. “ *Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Foto di Kawasan Makam Gus Dur Tebuireng Jombang*” (Skripsi- UIN Sunan Ampel.2018).
- Mandzur, Ibn. *Lisan Al-Arab* Vol 3. Beirut : Dar Lisan Al-Arab. Cet 1. t.th.
- Masruhan. *Metodolologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka. 2013).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rossa Karya, 2001).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta : Amzah. 2017).
- Musthafa, Ibrahim. *Terj. Al-Mu'jam Al-Wasith*. Turki: Al-Maktabah Al-Islamiyah. t.th.
- Nasution. *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara. 1996).
- Qoul qodim Imam Syafi'i. *I'annah Thalibin* juz 3, 12 *Dar al-Fikr*
- Salam, Abdul. *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Marom* juz 3 dan 4. (t.t.: Al-Bidayah.2018).
- Sudiarti,Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cet 1. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press.2018.
- Sukardi. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetisi dan Praktiknya*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia. 2001).
- Syalabi, Muhammad Mustafa. *Al-Madkhal Fii Ta'rif Bi Al-Fiqh Al-Islamy Wa Qawaid Al-Milkiyah Wa Al-Uqud Fihi* Vol 3. Mesir : Dar At-Ta'rif.1960.
- Yesi Agus Tina. “*Praktek Usaha Fotografi Pranikah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*” (Skripsi- IAIN Metro, 2019).

Zain, Ibnu Aby. *Fiqih Klasik Terj. Fathul Mu'in* vol 2. Kediri: Lirboyo Press. 2008.

Zarqa, Mustafa. *Al-Fiqh Al-Islamiy Fi Tsaubi Al-Jadid*. Beirut: Dar al-Fikr. 1969.